



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12466-12473

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Prosedur Pembiayaan untuk Mencegah *Non-Performing Loan* (NPL) pada Bank Sumut

Delvi Lianti, Lestariana Pangaribuan, Maya Sintia Lubis, Naufal Risky, Rizka Aulia, Hilmiatus Sahla\*

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

[dviilnti@gmail.com](mailto:dviilnti@gmail.com), [lest23526@gmail.com](mailto:lest23526@gmail.com), [mayasintialubis@gmail.com](mailto:mayasintialubis@gmail.com), [naufalrizky051123@gmail.com](mailto:naufalrizky051123@gmail.com),

[rizkasima@gmail.com](mailto:rizkasima@gmail.com), [hilmiatus.sahla03@gmail.com](mailto:hilmiatus.sahla03@gmail.com)\*

### Abstrak

Penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana prosedur pembiayaan yang diterapkan Bank Sumut bisa mencegah terjadinya kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL). Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah milik Provinsi Sumatera Utara menjalankan fungsi intermediasi yang salah satunya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam proses penyaluran kredit itu, ada risiko yang tidak bisa dihindari yaitu kredit bermasalah atau NPL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan Bank Sumut tahun 2020 sampai 2025. Data yang dianalisis mencakup kolektibilitas kredit dan rasio NPL Gross serta NPL Netto selama periode tersebut. Dari data yang ada, NPL Gross Bank Sumut turun terus dari 3,54% di tahun 2020 sampai titik terendahnya 2,19% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan, terutama analisis 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, cukup berhasil menjaga kualitas kredit. Namun di tahun 2025, NPL naik lagi diangka 3,12% karena banyak kredit yang masuk kategori meragukan dan macet, salah satunya dampak dari berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit OJK pasca Covid-19. Walaupun naik, angka ini masih dibawah batas maksimum 5% yang ditetapkan Bank Indonesia, jadi Bank Sumut masih masuk kategori sehat. Kesimpulannya, penerapan prinsip 5C dalam prosedur pembiayaan Bank Sumut terbukti bisa menekan angka NPL, tapi pengawasan setelah kredit cair masih perlu diperkuat supaya risiko bisa dideteksi lebih awal.

Kata kunci: Prosedur Pembiayaan, *Non-Performing Loan* (NPL), Prinsip 5C, Bank Sumut, Kredit Bermasalah

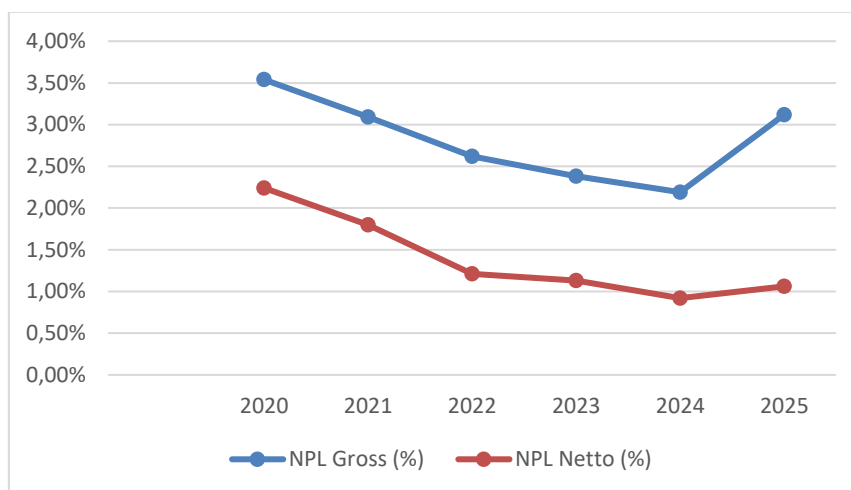
### 1. Latar Belakang

PT. Bank Sumut merupakan salah satu lembaga perbankan daerah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak disektor jasa keuangan yang juga mengelola Keuangan Daerah khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sugiyono, 2017). Sebagai lembaga perbankan, Bank Sumut menjalankan fungsi intermediasi sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Sumut menyediakan berbagai produk penghimpunan dana dan kredit bagi masyarakat. Untuk mendukung strategi pemasaran produknya, Bank Sumut menempatkan unit-unit kantornya di lokasi strategis yang meliputi kantor pusat, kantor cabang, cabang pembantu hingga kantor kas.

Menurut (Ilyas, 2015), pembiayaan (*financing*) merupakan penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain guna menyokong rencana investasi yang telah disusun, baik yang dikelola secara individu maupun melalui institusi. Secara esensial konsep ini merujuk pada alokasi modal yang dialokasikan khusus demi terealisasinya suatu agenda investasi yang terstruktur.

Menurut ketentuan Bank Indonesia *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan rasio kredit. *Non Performing Loan* (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit diberikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar dari pada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut (Soviani, 2022). Bank yang memberikan kredit ketika NPL-nya tinggi berarti bank termasuk *risk taken*. Kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari pihak perbankan dan faktor dari pihak nasabah

(Kesuma, 2018). Oleh karena itu, perlu menilai bank yang memiliki performance berdasarkan risk based performance (RBP) agar bank juga memperhatikan risiko dari setiap pemberian kreditnya. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya yang merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank melalui SEBI No. 6/23/DPNP pada tanggal 31 Mei 2004 yang berisi ketentuan tingkat kredit bermasalah yaitu sebesar 5% apabila NPL suatu bank diatas 5% maka bank tersebut dalam keadaan tidak sehat. Untuk meminimalkan potensi masalah tersebut, perusahaan perlu melakukan penilaian secara cermat terhadap calon nasabah.



Gambar 1.1 Grafik Persentase NPL Bank Sumut  
Sumber Data: banksumut.co.id

Berdasarkan data NPL Bank Sumut tahun 2020-2025, terlihat bahwa tingkat kredit bermasalah Bank Sumut masih berada pada kondisi yang cukup baik karena rasio NPL *Gross* tersebut berada di bawah ketentuan maksimum Bank Indonesia sebesar 5%. Pada tahun 2020, rasio NPL *Gross* berada pada angka 3,54% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,19% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyaluran kredit dan penerapan prosedur pembiayaan oleh Bank Sumut semakin efektif dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah. Akan tetapi, pada tahun 2025 rasio NPL kembali mengalami kenaikan menjadi 3,12% akibat meningkatnya jumlah kredit pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Walaupun demikian, nilai tersebut masih tergolong dalam kategori sehat. Di sisi lain, total kredit yang disalurkan Bank Sumut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pembiayaan yang diterapkan Bank Sumut dalam upaya mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL). *Kedua*, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah atau NPL pada Bank Sumut, baik dari sisi internal maupun eksternal. *Ketiga*, untuk menganalisis perkembangan rasio NPL Bank Sumut selama periode 2020-2025 dan menilai efektivitas prosedur pembiayaan yang diterapkan dalam mengendalikan risiko kredit bermasalah.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan dalam upaya mencegah *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Sumut. Data penelitian digunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Sumut, jurnal, dan sumber pendukung lainnya yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas prosedur pembiayaan dalam menekan tingkat kredit bermasalah.

Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran prosedur pembiayaan sebagai salah satu strategi pengelolaan risiko kredit pada Bank Sumut.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Gambaran Umum PT Bank Sumut

Menurut (PT Bank Sumut, n.d.), Bank Pembangunan Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Tingkat I Sumatera Utara di tahun 1961 diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian pada tahun 1999, bentuk hukum BUMD Sumatera Utara diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah atau disingkat PT. Bank Sumut yang berada di Jl. Imam Bonjol, No. 18 Medan. Bank Sumut memiliki visi menjadi bank pilihan utama yang solid dan unggul sebagai mitra usaha dan pembangunan, sedangkan misinya meliputi 1) Mengelola keuangan pemerintah dan masyarakat secara profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian, 2) Memberikan pelayanan keuangan terbaik untuk mendukung kemaslahatan usaha dan pembangunan daerah, 3) Mendukung program keuangan berkelanjutan sesuai prinsip *Environment, Social, dan Governance* (ESG), dan 4) Menciptakan intellectual capital yang unggul dengan mewujudkan budaya perusahaan yang smart dan terbaik. Bank Sumut juga menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan baik konvensional maupun syariah. Produk pembiayaan dan kredit yang dimiliki antara lain Kredit Usaha Sumut Sejahtera (KUSS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Multiguna, Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta berbagai pembiayaan multiguna dan pembiayaan murabahah. Selain itu, Bank Sumut juga menyediakan layanan tabungan, deposito, giro, mobile banking, dan layanan ATM guna memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

Menurut (Simamora et al., 2025), fungsi pembiayaan dalam kegiatan perbankan memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan bank sekaligus sarana membantu perkembangan usaha masyarakat. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Sumut menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan nasabah dan pengawasan pembiayaan untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL). Oleh karena itu, prosedur pembiayaan yang baik sangat diperlukan agar kualitas kredit dapat terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

#### Prosedur atau Tahap Pembiayaan pada Bank Sumut

Menurut (Simamora et al., 2025), proses pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan melengkapi dokumen administrasi seperti identitas diri, slip gaji, laporan usaha, dan dokumen jaminan. Menurut Astri, & Ahmad perdana, (2024), setelah dokumen diterima pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei lapangan dan wawancara guna memastikan bahwa data yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh bagaimana tahapan pencairan kredit oleh Bank Sumut menggunakan produk layanan seperti KUR. Tahap ini diawali dengan wawancara tahap I untuk menguji kelayakan administratif dan legalitas pemohon. Dalam sesi ini, petugas kredit akan meminta Pas Photo 3 x 4 (2 lembar untuk suami dan istri), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, fotokopi surat nikah/surat keterangan belum menikah atau jika sudah bercerai maka akta cerai diperlukan/ jika pasangan sudah meninggal maka surat kematian turut disertakan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan Usaha/izin usaha berjalan minimal 6 bulan dari lurah/kepala desa, fotokopi NPWP, rincian rencana penggunaan kredit serta bon mengajukan serangkaian pertanyaan langsung kepada calon debitur. Tujuan utama wawancara ini adalah untuk memastikan kelengkapan berkas pengajuan serta untuk menggali kebutuhan dana nasabah yang sebenarnya, termasuk informasi mengenai pendapatan usaha dan biaya operasional (Wibowo & Lestari, 2023).

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan lolos investigasi awal, proses berlanjut ke wawancara tahap II yang diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan finansial dan profil risiko calon nasabah. Tujuan utamanya adalah untuk mengkonfirmasi ulang setiap informasi yang mungkin masih kurang (Nugroho & Saputra, 2021). Pengambilan Keputusan Kredit oleh bank adalah langkah setelah seluruh tahapan analisis dan verifikasi, keputusan kredit akan ditetapkan. Tahap ini merupakan momen krusial di mana bank menentukan apakah permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur akan disetujui atau ditolak demi menghindari *adverse selection* (Harahap & Lubis, 2024). Apabila komite kredit tersebut disetujui, bank akan segera melakukan persiapan untuk realisasi pencairan dana.

Langkah selanjutnya adalah penandatanganan akad dan perjanjian lainnya sebelum dana kredit dicairkan. Proses ini merupakan formalisasi persetujuan pinjaman dan mengikat kedua belah pihak secara hukum. Ada beberapa berkas utama yang harus dipersiapkan dan ditandatangani seperti: surat pemberitahuan persetujuan kredit, surat pernyataan dan surat kuasa dalam mendebit rekening nasabah untuk pembayaran cicilan secara otomatis. Bukti yang paling penting adalah surat perjanjian kredit, yang ditandatangani oleh kepala cabang bank dan calon debitur (Madjid, 2018). Menurut (Astri & Indra, 2024), setelah dokumen diterima pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collecteral*, dan *condition of economy*. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga melakukan survei lapangan dan wawancara guna memastikan bahwa data yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tahap akhir yaitu realisasi kredit yang dilakukan setelah semua dokumen, termasuk akad kredit, selesai ditandatangani, proses pencairan dana kredit. Realisasi atau proses pencairan dana kredit ini dilakukan pada hari yang sama setelah penandatanganan akad kredit, yang memungkinkan debitur untuk segera mendapatkan akses ke dana yang disetujui (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Penyaluran dan penarikan dana setelah proses realisasi selesai akan dilakukan dengan cara mentransfer dana langsung ke rekening debitur. Metode ini dipilih untuk memastikan dana sampai dengan aman dan tercatat dengan baik, sehingga debitur bisa segera menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, baik untuk modal kerja maupun investasi. (Siregar & Nasution, 2022).

### **Faktor Penyebab terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut (Barus & Erick, 2016), faktor penyebab terjadinya *non-performing loan* (NPL) lebih banyak berasal dari faktor internal bank seperti lemahnya pengawasan kredit, kurang optimalnya analisis pembiayaan, dan tingginya biaya operasional bank. Masalah internal tersebut diperparah oleh lemahnya monitoring berkala setelah dana cair. Sering kali manajemen Bank Sumut lebih berfokus pada fase hulu (pencairan) daripada fase hilir (pengawasan). Setelah kredit direalisasikan, pengawasan secara berkala di lapangan (*on-the-spot monitoring*) kerap kali longgar. Ketiadaan *post-monitoring* yang ketat menyebabkan bank kehilangan fungsi deteksi dini (*Early Warning System*). Pengawasan kredit yang lemah pasca-pencairan akan melumpuhkan sinyal mitigasi, sehingga bank baru menyadari adanya pembusukan kualitas kredit setelah nasabah resmi menunggak angsuran melewati jatuh tempo, di mana kondisi keuangan debitur biasanya sudah terlanjur parah dan sulit dipulihkan (Suyatno & Marwanto, 2018). Bank Sumut juga dihadapkan pada tekanan target profitabilitas dan ekspansi pasar yang tinggi setiap tahunnya dari para pemangku kepentingan. Ketatnya persaingan antarbank komersial di wilayah Sumatra Utara terkadang mendorong manajemen menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang terlalu agresif demi mengejar kuantitas *outstanding* kredit. Kebijakan ekspansi yang terlalu longgar dan mengabaikan manajemen risiko menjarung debitur-debitur marginal yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gagal bayar (Ikatan Bankir Indonesia, 2018).

Dimensi kedua adalah faktor eksternal yang merupakan variabel risiko yang berada di luar kendali langsung manajemen Bank Sumut (*uncontrollable risk*). Risiko ini melekat pada fluktuasi kondisi riil nasabah serta makroekonomi wilayah. Risiko eksternal yang paling jamak terjadi adalah penurunan omzet dan kegagalan usaha nasabah yang dapat disebabkan oleh meningkatnya intensitas persaingan usaha, perubahan tren konsumsi masyarakat, atau hilangnya kontrak kerja sama utama nasabah dengan mitranya. Variabel *Condition of Economy* regional merupakan faktor eksternal makro yang paling cepat memberikan efek domino terhadap kapasitas finansial nasabah, karena ketika ekonomi makro mengalami kelesuan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional otomatis runtuh (Fahmi, 2017). Risiko eksternal juga didorong oleh perilaku nasabah sendiri, salah satunya penyalahgunaan dana (*Side-Streaming*). Penyalahgunaan dana untuk sektor non-produktif ini teridentifikasi sebagai salah satu pemicu dominan kredit macet pada sektor produktif dan UMKM di Bank Sumut (Siregar & Nasution, 2022). Kejadian-kejadian luar biasa ini seketika menghentikan aktivitas ekonomi nasabah secara total, menghilangkan kemampuan produktif, dan merusak objek agunan, sehingga melahirkan gagal bayar secara struktural yang harus ditangani melalui skema khusus (Fahmi, 2017). Berbeda dengan nasabah yang mengalami kendala likuiditas karena usahanya bangkrut, *moral hazard* didasarkan pada iktikad buruk (*bad character*) nasabah. Dalam skenario ini, nasabah sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang cukup dan arus kas usahanya masih berjalan secara sehat. Namun, mereka sengaja memanfaatkan kelonggaran penagihan bank, menyembunyikan aset keuntungan usaha, atau mencari celah hukum untuk menghindari, menunda, atau menolak membayar kewajiban angsuran mereka kepada Bank Sumut (Siregar & Nasution, 2022). Kondisi tersebut dapat mengganggu kinerja atau aktivitas bank dalam pembiayaan kredit terhadap nasabah.

### Upaya Bank Sumut dalam Mencegah *Non-Performing Loan* (NPL)

Menurut (Hendrayanti et al., 2023), terdapat upaya pencegahan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) melalui prinsip 5C, yaitu meliputi:

Pertama, Penilaian Watak/kepribadian (*Character*) calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kejujuran serta niat baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Dengan demikian, bank dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah kredit di masa depan. Penilaian ini umumnya diperoleh dari hubungan yang sudah terjalin antara pihak bank dengan calon debitur, maupun dari informasi pihak lain yang mengenal sikap, moral, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Penilaian Kemampuan (*Capacity*) calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerial, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Jika kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Jika tren bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka tren atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

Ketiga, Penilaian Modal (*Capacity*) yang artinya bank harus menganalisis kondisi keuangan calon debitur, baik dari riwayat pembiayaan sebelumnya maupun perkiraan ke masa depan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan modal yang dimiliki calon debitur dalam mendukung usaha atau proyek yang akan dijalankan. Dalam praktiknya, bank pada umumnya tidak membiayai seluruh kebutuhan nasabah. Debitur tetap diwajibkan memiliki modal sendiri, sedangkan bank hanya membantu menutupi kekurangan dana melalui kredit yang diberikan.

Keempat Penilaian Agunan (*Collateral*) calon debitur yang biasanya diminta menyediakan agunan atau jaminan yang memiliki nilai tinggi dan mudah dicairkan sebagai jaminan pada bank. Nilai jaminan tersebut umumnya minimal sama dengan jumlah kredit yang diterima. Oleh karena itu, bank sering meminta tambahan jaminan agar apabila debitur gagal melunasi pinjaman, agunan tersebut dapat digunakan untuk menutup sisa kewajiban kredit yang belum dibayar.

Kelima, Penilaian terhadap Prospek Usaha Debitur (*Condition of Economy*) terhadap kondisi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mempertimbangkan situasi sebelumnya serta kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui peluang pemasaran dan perkembangan usaha atau proyek calon debitur yang akan memperoleh pembiayaan oleh bank.

Menurut Nurain Putri, (2023), penerapan prinsip 5C dalam prosedur pembiayaan memiliki peranan penting dalam meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Penilaian terhadap karakter, kemampuan usaha, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan nasabah dilakukan secara menyeluruh agar bank dapat mengetahui tingkat kelayakan calon debitur sebelum pembiayaan disalurkan.

Melalui penerapan prinsip tersebut, bank dapat mengambil keputusan pembiayaan yang lebih tepat dan terukur. Selain itu, analisis yang cermat terhadap setiap unsur 5C membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta mendukung keberlangsungan kinerja keuangan bank. Dengan demikian, tingkat kesehatan bank dapat tetap terjaga melalui pengendalian risiko pembiayaan yang efektif.

### Pembahasan

Menurut (Priatna, 2017), *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan kondisi ketika debitur mengalami kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank. NPL digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kredit bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan oleh kinerja perbankan. Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi bank.

Tabel 1. NPL Bank Sumut Tahun 2020 – 2025 (Rp Juta)

| Keterangan                                 | Tahun      |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Lancar – Kolektibilitas I                  | 22.378.229 | 24.037.501 | 26.726.124 | 28.014.879 | 30.698.401 | 30.607.476 |
| Dalam Perhatian Khusus – Kolektibilitas II | 396.745    | 371.817    | 397.548    | 636.022    | 604.473    | 500.157    |
| Kurang Lancar – Kolektibilitas III         | 22.570     | 45.144     | 41.514     | 37.523     | 34.005     | 60.985     |
| Meragukan – Kolektibilitas IV              | 26.773     | 45.994     | 42.748     | 46.037     | 50.410     | 230.711    |
| Macet – Kolektibilitas V                   | 787.305    | 687.840    | 645.115    | 616.352    | 605.125    | 695.081    |
| Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai   | -          | (638.584)  | (678.148)  | (640.707)  | (658.065)  | (986.277)  |
| Total Kredit yang Diberikan                | 23.611.622 | 24.549.712 | 27.174.901 | 28.710.107 | 31.334.349 | 32.094.409 |
| NPL Gross (%)                              | 3,54%      | 3,09%      | 2,62%      | 2,38%      | 2,19%      | 3,12%      |
| NPL Netto (%)                              | 2,24%      | 1,80%      | 1,21%      | 1,13%      | 0,92%      | 1,06%      |

Sumber: [banksumut.co.id](http://banksumut.co.id)

Berdasarkan data laporan posisi kredit Bank Sumut periode 2020-2025, total kredit yang diberikan menunjukkan tren pertumbuhan yang secara nominal terlihat konsisten. Pada tahun 2020, total kredit tercatat sebesar Rp23.611.622 juta dan terus tumbuh hingga mencapai Rp 32.094.409 juta pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik dan ekspansi pasar yang proaktif dari bank Sumut. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratama, Aditya; Lestari, 2021), penyaluran kredit yang meningkat secara konstan mencerminkan keberhasilan bank dalam mengoptimalkan pengelolaan likuiditas serta memperluas pangsa pasar guna mendorong pendapatan bunga.

Namun, pertumbuhan kredit ini diikuti oleh dinamika pergeseran kualitas kolektibitas yang perlu ditelaah lebih jauh, khususnya pada tiga kategori utama.

Pertama, Kolektibilitas I (Lancar) dimana dominasi kredit berada pada kategori lancar dengan tren meningkat dari Rp22.378.229 pada tahun 2020 menjadi Rp30.607.476 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan banyak debitur memiliki kapasitas membayar yang baik.

Kedua, Kolektibitas II (Dalam Perhatian Khusus) yang artinya adanya kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2023 sebesar Rp636.022 yang mengindikasikan naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan kolektibitas II ini menjadi sinyal peringatan dini bagi Bank adanya potensi penundaan pembayaran atas kas debitur yang biasanya dipengaruhi oleh masa transisi pemulihan ekonomi pasca pandemic.

Selanjutnya, Kolektibitas III, IV, dan V (*Non-performing*) yaitu terjadinya lonjakan yang drastis pada tahun 2025, di mana Kolektibilitas III melonjak menjadi Rp60.985 dan Kolektibilitas IV melesat tajam dari Rp50.410 juta pada tahun 2024 menjadi Rp230.711 pada tahun 2025. Fenomena degradasi kolektibilitas yang massif pada tahun 2025 ini mencerminkan adanya tekanan finansial yang nyata, yang diperparah oleh berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Suryani, 2024).

Rasio NPL *Gross* dan *Netto* merupakan indikator utama untuk mengukur risiko kegagalan pembiayaan atau kredit di perbankan. Sesuai dengan peraturan OJK tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, batas aman maksimal untuk NPL *Gross* adalah sebesar 5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dari data yang disajikan, pada periode 2020 hingga 2024, Bank Sumut berhasil melakukan perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan. NPL *Gross* menurun secara bertahap dari 3,54% pada tahun 2020 menjadi 2,19% pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan (Wulandari, 2023) yang menyatakan bahwa pengetatan standar kelayakan kredit serta optimalisasi fungsi penagihana terbukti efektif menekan laju akumulasi kredit bermasalah.

Namun pada tahun 2025 terjadi pembalikan arah. NPL Bank Sumut kembali naik ke angka 3,12% dan NPL *Netto* naik menjadi 1,06%. Pemicu utama lonjakan ini adalah pembengkakan nominal pada Kol IV (Meragukan) dan Kol V (Macet). Secara teoritis akuntansi perbankan, kenaikan NPL *Gross* yang cukup tinggi tetapi diimbangi oleh kenaikan NPL *Netto* yang tipis menandakan bahwa bank bertindak responsif melalui pembebanan pencadangan yang kuat untuk menyerap risiko sebelum berdampak pada modal (Dendawijaya, 2019). Meskipun ada kenaikan di tahun 2025, rasio NPL Bank Sumut secara keseluruhan masih berada dalam kategori sangat sehat karena berada di bawah ambang batas 5%.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mencerminkan kepatuhan bank terhadap SAK berbasis PSAK 71, yang mewajibkan penyisihan dana berdasarkan ekspektasi kerugian kredit sejak awal kredit diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Pada tahun 2021, CKPN Bank Sumut tercatat sebesar Rp638.584 dan dialokasikan semakin besar pada setiap tahunnya hingga mencapai lonjakan tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp986.277. Langkah mitigasi risiko melalui pembentukan *buffer* CKPN yang massif pada tahun 2025 ini merupakan alasan utama mengapa angka NPL *Netto* Bank Sumut tetap terjaga rendah di level 1,06%, meskipun NPL *Gross*-nya melesat ke 3,12%.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pembiayaan yang diterapkan PT Bank Sumut melalui tahapan verifikasi dokumen, wawancara, survei lapangan, analisis kelayakan kredit, serta penerapan prinsip 5C terbukti efektif dalam menjaga kualitas kredit dan menekan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL). Hal ini ditunjukkan oleh rasio NPL *Gross* yang menurun dari 3,54% pada tahun 2020 menjadi 2,19% pada tahun 2024, meskipun kembali meningkat menjadi 3,12% pada tahun 2025. Selama periode penelitian, rasio NPL Bank Sumut tetap berada di bawah batas maksimum 5%, sehingga menunjukkan kondisi bank yang sehat. Kredit bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal berupa lemahnya pengawasan pasca pencairan kredit serta faktor eksternal yang meliputi penurunan kinerja usaha nasabah, perubahan kondisi ekonomi, penyalahgunaan dana, dan moral hazard. Temuan ini mengindikasikan bahwa prosedur pembiayaan yang dijalankan telah berperan dalam mengendalikan risiko kredit, namun penguatan sistem monitoring dan deteksi dini setelah pencairan kredit masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko serta menjaga stabilitas kualitas kredit di masa mendatang.

#### Referensi

1. Astri, & Indra, A. P. (2024). Analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah di PT . Bank Sumut kantor cabang pembantu syariah marelana raya. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 91–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1914>
2. Bank, P. S. (n.d.). *Sejarah Bank Sumut, Visi dan Misi*.
3. Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non performing loan pada bank umum Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.325>.
4. Dendawijaya, L. (2019). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
5. Fahmi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
6. Harahap, M. I., & Lubis, N. (2024). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45–58.
7. Hendrayanti, S., Budiyo, R., & Natoil. (2023). Penerapan penilaian prinsip 5C sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di bank Jateng capem juwana. *Jurnal STIE Semarang*, 15(2), 162–177. <https://doi.org/DOI: 10.33747>.
8. Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71: Instrumen Keuangan*.
9. Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bisnis Kredit Komersial (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
10. Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syaria ' ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
11. Kesuma, M. (2018). Pengaruh perubahan NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Sumut Cabang Stabat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 27–38.
12. Madjid, S. (2018). *Analisis Risiko Kredit Bank Sumut - Google Gemini*. PT Bumi Aksara.
13. Nugroho, E., & Saputra, M. R. (2021). Analisis Kelayakan Kredit Produktif: Pendekatan Kapasitas Arus Kas dan Pengenalan Karakter Nasabah Lapangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Perbankan*, 9(1), 67–80.
14. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10679>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Umum.
15. Pratama, Aditya; Lestari, S. (2021). Analisis Fungsi Intermediasi dan Pengelolaan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 145–158.
  16. Priatna, H. (2017). Non performing loan (NPL) sebagai resiko bank atas pemberian kredit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 22–33.
  17. Simamora, A. F., Oktavia, A. F., & Pane, P. C. (2025). Prosedur pembiayaan pada bank sumut syariah dari analisis kelayakan hingga monitoring. *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 62–74.
  18. Siregar, H., & Nasution, M. A. (2022). Dampak Side-Streaming dan Moral Hazard terhadap Kolektibilitas Kredit Produktif PT Bank Sumut. *Jurnal Ekonomi Dan Strategi Bisnis*, 10(3), 189–202.
  19. Soviani, N. (2022). Analisis Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. Periode Tahun 2008-2018. *Jurnal Indonesia Membangun*, 21(1), 1–20.
  20. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. In CV. Alfabeta.
  21. Suryani, E. (2024). Dampak Berakhimnya Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit OJK Terhadap Kualitas Aset Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 15(1).
  22. Suyatno, T., & Marwanto. (2018). *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Ke-5)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
  23. Wibowo, T., & Lestari, S. W. (2023). Mitigasi Asimetri Informasi Melalui Wawancara Mendalam dan Pengenalan Karakter Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Riset Perbankan Indonesia*, 5(2), 10–123.
  24. Wulandari, R. (2023). Efektivitas Pengawasan Kredit dan Kebijakan Restrukturisasi dalam Menekan Kenaikan Non-Performing Loan (NPL). *Jurnal Manajemen Keuangan Dan Perbankan*, 10(3), 2010–2224.
  25. Astri, & Indra, A. P. (2024). Analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah di PT . Bank Sumut kantor cabang pembantu syariah marelana raya. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 91–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1914>
  26. Bank, P. S. (n.d.). *Sejarah Bank Sumut, Visi dan Misi*.
  27. Barus, A. C., & Erick. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non performing loan pada bank umum Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.325>.
  28. Dendawijaya, L. (2019). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
  29. Fahmi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
  30. Harahap, M. I., & Lubis, N. (2024). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45–58.
  31. Hendrayanti, S., Budiyo, R., & Natoil. (2023). Penerapan penilaian prinsip 5C sebagai upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di bank Jateng capem juwana. *Jurnal STIE Semarang*, 15(2), 162–177. <https://doi.org/DOI: 10.33747>.
  32. Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71: Instrumen Keuangan*.
  33. Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bisnis Kredit Komersial (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
  34. Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syari ' ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
  35. Kesuma, M. (2018). Pengaruh perubahan NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran kredit pada PT Bank Sumut Cabang Stabat. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 27–38.
  36. Madjid, S. (2018). *Analisis Risiko Kredit Bank Sumut - Google Gemini*. PT Bumi Aksara.
  37. Nugroho, E., & Saputra, M. R. (2021). Analisis Kelayakan Kredit Produktif: Pendekatan Kapasitas Arus Kas dan Pengenalan Karakter Nasabah Lapangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Perbankan*, 9(1), 67–80.
  38. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
  39. Pratama, Aditya; Lestari, S. (2021). Analisis Fungsi Intermediasi dan Pengelolaan Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 145–158.
  40. Priatna, H. (2017). Non performing loan (NPL) sebagai resiko bank atas pemberian kredit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 22–33.
  41. Simamora, A. F., Oktavia, A. F., & Pane, P. C. (2025). Prosedur pembiayaan pada bank sumut syariah dari analisis kelayakan hingga monitoring. *Journal of Islamic Studies*, 2(4), 62–74.
  42. Siregar, H., & Nasution, M. A. (2022). Dampak Side-Streaming dan Moral Hazard terhadap Kolektibilitas Kredit Produktif PT Bank Sumut. *Jurnal Ekonomi Dan Strategi Bisnis*, 10(3), 189–202.
  43. Soviani, N. (2022). Analisis Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. Periode Tahun 2008-2018. *Jurnal Indonesia Membangun*, 21(1), 1–20.
  44. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. In CV. Alfabeta.
  45. Suryani, E. (2024). Dampak Berakhimnya Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit OJK Terhadap Kualitas Aset Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 15(1).
  46. Suyatno, T., & Marwanto. (2018). *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Ke-5)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
  47. Wibowo, T., & Lestari, S. W. (2023). Mitigasi Asimetri Informasi Melalui Wawancara Mendalam dan Pengenalan Karakter Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Riset Perbankan Indonesia*, 5(2), 10–123.
  48. Wulandari, R. (2023). Efektivitas Pengawasan Kredit dan Kebijakan Restrukturisasi dalam Menekan Kenaikan Non-Performing Loan (NPL). *Jurnal Manajemen Keuangan Dan Perbankan*, 10(3), 2010–2224.